



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 64**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

**JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL dan UPL.
 - b. bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya otonomi daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng, tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 494/VII/2003 tentang Jenis Usaha/kegiatan yang wajib UKL – UPL di Provinsi Sulawesi Selatan ;
13. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL – UPL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng;
5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan;
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya;

7. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi untuk mencegah dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
8. Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha;
10. Izin usaha dan / atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan;
11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan selanjutnya di singkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaan sehingga dampak yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak tidak penting diwajibkan untuk menyusun UKL-UPL;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib AMDAL, wajib menyusun UKL-UPL;
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri yang telah dilengkapi dengan studi AMDAL wajib menyusun UKL – UPL .

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL – UPL

Pasal 4

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL – UPL tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2) Jenis usaha yang tidak tercantum pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penapisan guna menentukan dokumen lingkungan yang tepat
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tercantum pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki skala/besaran di bawah kegiatan yang wajib UKL-UPL cukup dilengkapi dengan SPPL.

BAB III

PENYUSUNAN UKL – UPL

Pasal 5

- (1) Penyusunan UKL-UPL berfungsi untuk :
 - a. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak ; dan

- b. sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (2) Penyusunan UKL-UPL bertujuan untuk :
 - a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) UKL – UPL disusun oleh pemrakarsa setelah adanya Izin Prinsip dan sebelum kegiatan pra-konstruksi.
- (2) Penyusunan UKL – UPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (3) Penyusunan UKL – UPL dapat dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai keahlian tentang lingkungan

Pasal 7

- (1) Penyusunan UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat
- (2) Apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), UKL – UPL ditolak dan dikembalikan ke pemrakarsa

BAB IV

BIAYA PENYUSUNAN, PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Biaya penyusunan dokumen dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai standar biaya umum (SBU) / standar barang dan jasa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Jasa pemeriksaan UKL-UPL meliputi :
 - a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL
 - b. Penggandaan UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL
 - c. Biaya penyelenggaraan rapat

Pasal 9

- (1) Dinas membentuk Tim Pemeriksa UKL-UPL
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat Eselon II selaku Ketua
 - b. Pejabat Eselon III yang membidangi teknis lingkungan selaku Sekretaris
 - c. Staf Dinas Lingkungan Hidup selaku Anggota

Pasal 10

- (1) Tanggapan tertulis terhadap hasil pemeriksaan dan perbaikan UKL-UPL diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima
- (2) Perbaikan UKL-UPL berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus disampaikan kepada tim pemeriksa

BAB V
REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 11

- (1) Penerbitan Rekomendasi kepada pemrakarsa Paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah perbaikan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) diterima
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun revisi UKL-UPL.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- (2) Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 November 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 64 TAHUN 2018****TANGGAL : 1 NOVEMBER 2018****TENTANG : JENIS USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DI LENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)****A. BIDANG PERINDUSTRIAN**

No	Jenis usaha/Kegiatan	Besaran/Skala
1	2	3
1	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedapan udara, daging olahan dan kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kelapa (whey), susu bubuk, susu yang di awetkan, susu cair dan susu kental	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
2	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
3	Es krim dari susu	Produksi Rill \geq 35.000 liter/tahun
4	Buah-buahan/sayuran dalam kaleng	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
5	Buah-buahan dalam botol	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
6	Buah-buahan lumat/sayuran yang dilumatkan	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
7	Air sari pekat buah-buahan/sayuran	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
8	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
9	Margarine/Mentega	Produksi Rill \geq 1000 ton/tahun
10	Minyak goreng kelapa	Produksi Rill \geq 4500 ton/tahun
11	Tepung terigu	Produksi Rill \geq 5000 ton/tahun
12	Pembuatan gula lainnya	Produksi Rill \geq 5000 ton/tahun
13	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula \geq 200 ton/tahun
14	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Pemakaian gula \geq 400 ton/tahun
15	Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka)	Produksi Rill \geq 9000 ton/tahun
16	Berbagai macam pati palma (Sagu)	Produksi Rill \geq 6000 ton/tahun
17	Kecap	Produksi Rill \geq 1,5 Juta liter/tahun
18	Tahu	Kedelai 300 ton/tahun
19	Daging, Sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi Rill \geq 1000 ton/tahun
20	Minuman Alkohol	Produksi Rill \geq 5000 ton/tahun
21	Anggur dan sejenisnya	Produksi Rill \geq 5000 ton/tahun
22	Minuman ringan lainnya	Produksi Rill \geq 1 juta liter/tahun

23	Ransum/pakan jadi untuk hewan	Produksi Rill \geq 2000 ton/tahun
24	Karung goni	Investasi \geq Rp. 600 juta
25	Pengawetan kulit	Investasi \geq Rp. 600 juta
26	Penyamakan kulit	Investasi \geq Rp. 600 juta
27	Barang dari kulit	Investasi \geq Rp. 1 milyar
28	Sepatu kulit	Investasi \geq Rp. 1 milyar
29	Penggergajian dan pengawetan kayu	Produksi Rill \geq 1000 m ³ /tahun
30	Komponen rumah dari kayu	Investasi \geq Rp. 1 Milyar
31	Rotan mentah dan rotan setengah jadi tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Produksi Rill \geq 1000 m ³ /tahun
32	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv dll	Investasi \geq Rp. 600 Juta
33	Rotan barang jadi	Produksi Rill \geq 1000 m ³ /tahun
34	Tusuk sate dari bambu	Investasi \geq Rp. 600 Juta
35	Perabot dari rumah tangga lainnya	Investasi \geq Rp. 600 Juta
36	Industri percetakan/penerbitan	Produksi Rill \geq 0,5 Juta m ³ /tahun (investasi \geq Rp. 1 milyar)
37	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia hasil ikatan dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Semua besaran
38	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/air murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam	Semua besaran
39	Fisi elemen kimiadan isotop, elemn kimia radioaktif dan isotof radioaktif	Semua besaran
40	Pestisida untuk pertanian, hasil ikatan dan jasa penunjang industri	Produksi Rill \geq 1 Milyar
41	Bahan Pembersih (Sabun, Detergen dll)	Investasi \geq Rp. 600 Juta
42	Kosmetik, (Rias Wajah, Wangi-wangian dll)	Investasi \geq Rp. 600 Juta
43	Tinta Tulis dan Tinta Lainnya	Investasi \geq Rp. 600 Juta
44	Korek api batang kayu atau korek api lainnya	Investasi \geq Rp. 600 Juta
45	Pipa dan Selang Plastik	Investasi \geq Rp. 600 Juta
46	Kemasan Dari Plastik	Investasi \geq Rp. 600 Juta
47	Batu Bata Berongga atau Tidak Berongga	Investasi \geq Rp. 600 Juta
48	Industri alat pertanian dan logam	Investasi \geq Rp. 1 Milyar

49	Industri alat pertukangan dari logam	Investasi ≥ Rp. 1 Milyar
50	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi ≥ Rp. 600 Juta
51	Barang dari aluminium untuk bangunan	Investasi ≥ Rp. 600 Juta
52	Industri sepeda/perengkapan sepeda	Investasi ≥ Rp. 1 Milyar
53	Kamera Potografi	Investasi ≥ Rp. 1 Milyar
54	Industri jam dan seterusnya	Investasi ≥ Rp. 1 Milyar
55	Mainan anak-anak	Investasi ≥ Rp. 1 Milyar

B. PERDAGANGAN

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Keterangan
1	2	3
1	Laboratorium Surveyor	Laboratorium yang digunakan oleh badan usaha yang melakukan jasa survei untuk menentukan kualitas barang
2	Laboratorium Penguji Mutu	Laboratorium yang telah diakreditasi kementerian perdagangan, untuk melaksanakan pengujian mutu mata dagangan tertentu
3	Pasar swalayan/Supermarket/ Toko serba ada	Badan usaha yang menjual barang dagangan eceran secara langsung kepada konsumen akhir secara swalayan
4	Usaha Jasa Perdagangan	Menggunakan gudang untuk menampung barang untuk kepentingan pemilik barang
5	Pusat pertokoan/ Perdagangan dengan luas areal <5 Ha atau luas bangunan <10.000 m ³	Badan Usaha yang mengelola toko-toko/ kios-kios untuk menjual barang eceran secara langsung kepada konsumen
6	Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dan tergolong perusahaan besar	Usaha jasa perbaikan dan pelumasan kendaraan bermotor
7	Toko Bahan Kimia	Toko yang menjual dan menyimpan bahan kimia yang mengandung B.3 dalam bentuk apapun

C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Besaran/Skala
1	2	3
1	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	100 Ha – 1000 Ha pada satu hamparan lokasi
2	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	100 Ha – 500 Ha pada satu hamparan lokasi

3	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahan pada satu hamparan lokasi	100 Ha – 5000 Ha
4	Budidaya tanaman dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan pada satu hamparan lokasi	200 Ha – 5000 Ha
5	Penggilingan Padi dan penyosohan Beras	Kapasitas terpasang 0,3 ton beras/jam
6	Bila lahan yang ada didalamnya terdapat kegiatan terpadu seperti butir 1 s/d 5 tersebut diatas yaitu pencetakan sawah dan hortikultura semusim dan atau tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Semua besaran tersebut diatas

D. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Besaran/Skala
1	2	3
1	Budidaya burung puyuh	Populasi ≥ 25.000 ekor
2	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi ≥15.000 ekor/siklus
3	Budidaya itik, angsa, entok	Populasi ≥ 15.000 ekor
4	Budidaya ayam ras petelur atau ayam kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor
5	Budidaya Kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor
6	Budidaya Kambing/domba atau rusa	Populasi ≥ 300 ekor
7	Budidaya Babi	Populasi ≥ 125 ekor
8	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor
9	Budidaya kerbau	Populasi ≥ 75 ekor
10	Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor
11	Budidaya Kuda	Populasi ≥ 50 ekor
12	Pembibitan ternak	Semua besaran
13	Rumah potong hewan	Semua besaran
14	Rumah potong unggas	Semua besaran
15	Produsen obat hewan	Semua besaran
16	Pasar hewan	Semua besaran
17	Budidaya hewan/ternak dari luar negeri	Semua besaran
18	Budidaya ternak terpadu	Semua besaran

E. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/ kegiatan	Besaran/ Skala
1	2	3
1	Pelabuhan Perikanan	Panjang dermaga <200 meter atau luas kawasan industri perikanan <5 Ha
2	Budidaya air laut a. Budidaya kerang mutiara b. Budidaya rumput laut	Semua besaran \geq 5 Ha
3	Budidaya Air Payau a. Budidaya tambak b. Pembenihan Udang	5 Ha-50 Ha Produksi benar >40 juta ekor/tahun
4	Budidaya Air Tawar a. Budidaya ikan dengan jaring apung b. Budidaya ikan dengan teknologi intensif	50 m ² , berjumlah 50 unit atau luas lahan 0,5 Ha Luas lahan 5 Ha – 50 Ha
5	Usaha penanganan/pengolahan a. Pengolahan tradisional b. Pengolahan modern/pembekuan ataupun pengalengan ikan	Kapasitas > 5 ton/hari Semua Besaran
6	Usaha perikanan terpadu	Semua besaran

F. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No	Jenis usaha/kegiatan	Satuan	Besaran/skala
1	2	3	4
1	a. Pembangunan bendungan/waduk b. Rehabilitas bendungan/waduk	Tinggi Luas genangan Daya tampung Tinggi Luas genangan Daya tampung	6 m – 15 m 50 Ha - 200 Ha 100.000 – 500.000 m ³ > 15 m > 200 Ha 500.000 m ³
2	Daerah irigasi a. Pembangunan daerah irigasi b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi c. Pencetakan sawah	Luas areal Luas daerah Luas/kelompok	500 Ha- 200 Ha > 1000 Ha 200 Ha – 500 Ha
3	Pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai b. Tegak lurus	Panjang Panjang	> 1 Km 10 m – 500 m
4	Normalisasi sungai - Kota - Pedesaan	Panjang sungai Panjang sungai	3 Km – 10 Km 5 Km – 15 Km
5	Kanal Banjir - Kota - Pedesaan	Panjang kanal Panjang kanal	3 Km – 10 Km 5 Km – 15 Km
6	Jalan raya a. Pelebaran di luar damija - Kota - Pedesaan	Panjang Luas Panjang	3 Km – 10 Km 2 Ha – 10 Ha 5 Km – 30 Km

	b. Jembatan	Panjang	> 60 m
7	Persampahan a. TPA sistem control/landfill b. Pembangunan transfer station c. Pembangunan incenerator d. Bangunan komposting dan daur ulang	Luas Kapasitas Kapasitas Operasional - Kapasitas sampah baku	< 10 Ha < 10.000 ton < 1000 ton/hari Semua besaran > 4 ton/hari atau > 500 m ²
8	Pembangunan perumahan/pemukiman	Luas	<100 Ha
9	Peremajaan perumahan dan pemukiman	Luas	>2 Ha
10	Pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) a. IPLT b. IPAL	- -	< 2 Ha < 3 Ha
11	Drainase pemukiman perkotaan	Panjang	> 5 Km
12	Pembangunan Bangunan Gedung	Luas Lantai	< 10.000 m ²
13	Air bersih perkotaan a. Jaringan distribusi b. Jaringan pipa transmisi	Luas layanan Panjang	100 Ha-500 Ha 2 Km – 10 Km
14	Pembangunan kawasan terpadu	Luas Lahan Lantai bangunan	< 5 Ha < 10.000 m ²

G. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Kriteria	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembangunan taman sapari	Luas < 250 Ha	
2	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 Ha	
3	Pengusaha taman baru	Luas < 250 Ha	
4	Pengusaha kebun buru	Luas < 250 Ha	
5	Penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua Besaran	
6	Pembangunan taman satwa liar yang diperdagangkan	Semua Besaran	
7	Pembangunan penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1000 Ha	
8	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahan	Luas 100 Ha-3000 Ha dan terletak pada satu hamparan	

9	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan	Luas 200 Ha-3000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
---	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--

H. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/Skala
1	2	3
1	Rumah sakit kelas C atau yang setara (puskesmas/rumah bersalin)	Luas Lahan < 2 Ha Luas Bangunan <10.000 m ² Jumlah tempat tidur <300 buah
2	Laboratorium kesehatan pemerintah meliputi : 1. Balai laboratorium kesehatan 2. Balai teknis kesehatan lingkungan	Semua Besaran Semua Besaran
3	Laboratorium kesehatan swasta : 1. Laboratorium klinik utama 2. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	Semua Besaran Semua Besaran
4	Industri farmasi formulasi obat	Semua Besaran
5	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu	Semua Besaran

I. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria	Keterangan
1	2	3	4
	A. Perhubungan Darat		
1	Angkutan jalan a. Terminal penumpang b. Terminal barang c. Pengujian kendaraan bermotor	0,5 Ha – 5 Ha < 5 Ha 0,5 Ha – 5 Ha	
2	Pelabuhan sungai, danau dan penyebarang		
	a. Dermaga	50 m – 100 m	
	b. Kedalaman Tambatan	~2 m – 10 m	
	c. Bobot kapal sandar	Bobot <3.000 DWT	
	d. Terminal Penumpang	0.5 Ha – 5 Ha	
	e. Pengerukan Sungai	50.000 m ³ - 500.000 m ³	
3	B. <u>Perhubungan Laut</u>		
	Fasilitas Tambatan		
	1. Dermaga	50 m – 200 m	
	2. Kedalaman Tambatan	>-4LWS – 10LWS	
	3. Bobot kapal sandar	Panjang >1000 dwt – 2000 dwt	
	4. Trestle Dermaga	Luas 750 m- 6000 m ²	
4	Fasilitas Terminal dan Gudang		
	1. Terminal Penumpang	Luas 600 m – 3000 m ²	
	2. Terminal Peti Kemas	Luas 500 m ² - 1000 m ²	
	3. Lapangan Penumpukan	Luas 1000 m ² - 3000 m ²	
	4. Gudang	Luas 500 m ² - 2500 m ²	
	5. Prasarana Penampungan Curah Air	Volume > 3000 m ³	

5	Pengerukan/Reklamasi	Luas 2 Ha – 25 Ha	
		Volume 50.000 m ³ - 500.000 m ³	
6	Menara Pengawas Lalu Lintas Udara	Semua ukuran	

J. BIDANG MINYAK DAN GAS

No.	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Eksplorasi a. Di laut b. Di Darat	Semua Besaran Semua Besaran	Kewenangan perizinan di Pemerintah Pusat
2	Niaga Minyak dan Gas Bumi - Pipa Tranmisi di Darat/ Laut a. Panjang b. Diameter - SPBU.SPBS,SPNLG	<100 Km <20 Inchi Semua Besaran	

K. BIDANG PARIWISATA

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Hotel Berbintang - Jumlah kamar - Luas Lahan - Luas bangunan	<200 kamar <2 Ha <10.000 m ²	
2	Hotel Melati	< 10.000 m ²	
3	Hunian wisata - Jumlah kamar - Luas lahan - Luas bangunan	< 200 Kamar < 2 Ha < 10.000 m ²	
4	Motel	Semua besaran	
5	Penginapan remaja (Graha wisata)	≤ 40 Kamar	
6	Pondok wisata (Guest House)	> 40 Kamar	
7	Restoran/rumah makan	> 100 Kursi	
8	Balai pertemuan, tempat pameran	Semua besaran	
9	Obyek wisata	Luas > 1 Ha	
10	Taman rekreasi	Luas > 5 Ha	
11	Gelanggang renang	Semua besaran	
12	Gelanggang bola gelinding	Semua besaran	
13	Arena latihan golf (Driving range)	Semua besaran	

L. BIDANG INFORMASI DAN INFORMATIKA

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/besaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah		
2	Pemancar radio atau televisi		
3	<p>Antena telepon seluler atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara</p> <p>- Kriteria Zona I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang kepadatan bangunan yang bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat 2. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama 3. Menara telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah maupun di atas bangunan, harus di adakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan 4. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sbb : <ol style="list-style-type: none"> a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi; b. Di atas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian menara telekomunikasi c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih 	<p>25 Meter</p> <p>20 Meter</p> <p>15 Meter</p>	
	<p>- Kriteria Zona II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat 2. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal 3. Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, 		

	<p>sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan</p> <p>4. Menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian sebagai berikut :</p> <p>a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi</p> <p>b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian menara telekomunikasi</p> <p>c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian menara telekomunikasi</p>	<p>25 Meter</p> <p>20 Meter</p> <p>15 Meter</p>	
	<p>- Kriteria Zona III</p> <p>1. Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat</p> <p>2. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal</p> <p>3. Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah</p>	<p>Semua Besaran</p>	

BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN